



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
ATAU RELOKASI PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA
DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat normalisasi kondisi masyarakat yang terganggu akibat mengalami bencana, maka perlu memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Pembangunan Rumah Korban Bencana Dalam Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat Dinas PERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari:
 - a. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. pengalokasian sumber daya dan dana;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
13. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah serta Pemangku Kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana.
 14. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
 16. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
 17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 19. Kecelakaan Massal adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban dalam jumlah relatif banyak.
 20. Penyandang Cacat Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya.
 21. Santunan Kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
 22. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang jelas terhadap pemberian bantuan bagi masyarakat yang rumah/tempat usahanya terkena bencana alam dan/atau musibah kebakaran dan untuk meringankan beban penderitaan masyarakat dan/atau penduduk yang terkena bencana alam dan/atau musibah kebakaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dalam Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II
KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana berdasarkan rekomendasi data bencana dari BPBD Kabupaten Bireuen;
- (2) Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat korban bencana yang membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya.

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan diarahkan untuk penanganan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban bencana dan membutuhkan penanganan segera guna pemulihan kehidupannya.
- (2) Korban bencana alam dan musibah kebakaran yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. rumah yang roboh atau musnah dan/atau terbakar.
 - b. rumah yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau dipakai lagi sekalipun tidak roboh.
 - c. rumah yang terdampak bencana tidak berstatus sebagai rumah sewa atau rumah yang disewakan.

Pasal 5

- (1) Besaran anggaran pelaksanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah korban bencana ditinjau dari kriteria kerusakan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. jenis kegiatan pembangunan baru dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 97.000.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta rupiah*).
 - b. jenis kegiatan rehabilitasi berat dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - c. jenis kegiatan rehabilitasi sedang atau ringan dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (2) Klasifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim verifikasi.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanganan korban bencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan penerima bantuan rumah untuk korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah dan bertempat tinggal dilokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya;
 - b. kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;
 - c. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang, ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan Keuchik berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
 - d. kepala keluarga tidak dalam sedang proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
 - e. wajib menunjukkan identitas kepemilikan atau hak guna atas tanah pada lokasi lama yang terdata oleh aparatur gampong/pemerintah setempat;
 - f. penerima bantuan dana rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi. Untuk relokasi, maka kepemilikan atas lahan di lokasi asal menjadi hak milik negara dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi; dan
 - g. apabila pembangunan kembali Rumah Tahan Gempa (RTG) dilaksanakan secara relokasi (*ex-situ*), maka pengadaan lahan dan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian ART/BPN.
- (2) Bagi masyarakat yang telah memperbaiki dan/atau membangun kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan apabila dapat dibuktikan memenuhi syarat konstruksi RTG yang dinilai oleh Tim Penilai.
- (3) Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan dana rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah.
- (4) Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Terkait rumah yang dibangun oleh pengembang selama belum ada serah terima bangunan dari pengembang kepada pemilik, maka masih menjadi tanggung jawab pengembang.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan bantuan rumah untuk korban bencana meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. tanah; dan
 - c. dokumen Administrasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
 - c. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).
- (4) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c korban bencana wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan bantuan dari korban bencana atau Keuchik kepada Bupati melalui dinas terkait;
 - b. KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. surat kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik akta/letter c/surat keterangan kepemilikan dari Keuchik diketahui oleh Camat;
 - d. keterangan domisili dari Keuchik;
 - e. foto rumah asal (jika ada);
 - f. foto rumah setelah kejadian;
 - g. pernyataan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia, diketahui oleh Keuchik;
 - h. surat keterangan kepolisian yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut adalah murni musibah bagi korban bencana kebakaran, apabila kejadian bencana kebakaran;
 - i. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan rumah dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan:

- a. perencanaan;
- b. persiapan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui tahapan-tahapan:

- a. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan (rumah dan PSU) memuat tentang jenis, volume kegiatan, harga satuan, sumber pembiayaan, jadwal pelaksanaan, penerima bantuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) (*by name by address*) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah;
- b. rencana anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi rumah didasarkan pada perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat kerusakan. Dapat juga memperhitungkan volume dikalikan satuan biaya dan dapat memperhitungkan biaya-biaya lain sesuai kondisi dan ketentuan perundang-undangan;
- c. perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) kesiapan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan relokasi;
 - 2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - 3) rekomendasi zona ancaman bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, melalui tahapan-tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan;
 - c. identifikasi; dan
 - d. verifikasi.

- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan persiapan sosialisasi dalam pemberian rumah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksana pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas memberikan persetujuan terhadap pemberian bantuan pembangunan dan rehab rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.
- (7) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, melalui tahapan-tahapan:

- (1) Penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian *aset by aset*.
- (2) Penggantian *aset by aset* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) aset walaupun korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) aset.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

Pasal 12

Penerima bantuan pembangunan dan rehab rumah masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai kewajiban:

- a. tidak memperjualbelikan atau mempersewakan rumah bantuan yang telah diterima; dan
- b. menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena bencana.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan oleh Dinas terkait secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagai yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bantuan; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pemberian bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas terkait melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan dan/atau rehabilitasi bagi korban bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 610